SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial dan pelindungan tenaga kerja yang komperhensif, mudah dijangkau, bermutu dan terintegrasi bagi Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali yang merupakan tugas dan tangggung jawab Pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk *Jana Kerti* dalam mengimplementasikan nilai *Sad Kerthi* untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka* Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
b. bahwa Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali berkontribusi besar dalam peningkatan Pembangunan Daerah, namun belum mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang memadai, maka perlu diberikan perlindungan;
c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan dalam sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 730);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 390);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali yang selanjutnya disebut Sistem Pelindungan PMI *Krama* Bali adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali dan keluarganya untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum, selama dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

7. Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah layanan terpadu ketenagakerjaan berbasis *online* meliputi layanan bidang ketenagakerjaan untuk masyarakat, perusahaan dan kelembagaan.
8. Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali selanjutnya disebut PMI *Krama* Bali adalah setiap warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Bali sesuai yang tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk, yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan, secara perseorangan atau melalui Pelaksana Penempatan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
9. Pendataan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali selanjutnya disebut Pendataan PMI *Krama* Bali adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka memberikan pelindungan PMI *Krama* Bali melalui pendaftaran dan penerbitan bukti pendaftaran.
10. Pelaksana Penempatan adalah Badan dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali.
11. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
15. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pelindungan PMI *Krama* Bali yang diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan wilayah yaitu satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka* Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
    a. menjamin pelindungan PMI *Krama* Bali dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja;
    b. meningkatkan Kompetensi Kerja PMI *Krama* Bali;
    c. menertibkan Pendataan PMI *Krama* Bali;

d. mengetahui keberadaan PMI *Krama* Bali; dan
e. memudahkan akses komunikasi dan pelayanan antara PMI *Krama* Bali dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. pelindungan PMI *Krama* Bali sebelum bekerja;
b. pelindungan PMI *Krama* Bali selama bekerja;
c. pelindungan PMI *Krama* Bali setelah bekerja;
d. pelindungan keluarga PMI *Krama* Bali;
e. hak dan kewajiban;
f. sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI *Krama* Bali;
g. peran masyarakat;
h. pembinaan dan pengawasan; dan
i. sanksi administratif.

BAB II
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* BALI SEBELUM BEKERJA

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi melakukan Pelindungan PMI *Krama* Bali sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
   a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
   b. program Jaminan Sosial PMI *Krama* Bali;
   c. pendampingan hukum;
   d. fasilitasi Dana Penguatan Modal; dan
   e. fasilitasi peningkatan Kompetensi Kerja PMI *Krama* Bali.
(2) Pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Dinas dalam melaksanakan pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Pasal 5

Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemahaman dan pendalaman terhadap Peraturan Perundang-undangan di negara tujuan penempatan;
b. pemahaman dan pendalaman terhadap materi perjanjian kerja; dan
c. pemahaman dan pendalaman terhadap materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

(1) Jenis program jaminan sosial PMI *Krama* Bali meliputi:
    a. JKK;
    b. JKM; dan
    c. JHT.
(2) PMI *Krama* Bali wajib terdaftar dalam kepesertaan program JKK dan JKM.
(3) PMI *Krama* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti Program JHT.
(4) Program JKM dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan pendampingan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat, merugikan secara materiil dan non materiil PMI *Krama* Bali.
(2) Pendamping hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Fasilitasi Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada PMI *Krama* Bali yang sudah memiliki surat kepastian berangkat ke negara penempatan.
(2) Surat kepastian berangkat ke negara penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Fasilitasi peningkatan Kompetensi Kerja PMI *Krama* Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, melalui koordinasi dan/atau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja.
(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
    a. lembaga pelatihan kerja Pemerintah;
    b. lembaga pelatihan kerja Pemerintah Provinsi;
    c. lembaga pelatihan kerja Pemerintah Kabupaten/Kota;
    d. lembaga pelatihan kerja swasta; dan/atau
    e. lembaga pelatihan kerja perusahaan.
(3) Lembaga pelatihan kerja Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerjasama dengan swasta.

BAB III
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* BALI SELAMA BEKERJA

Pasal 10

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan PMI *Krama* Bali selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
   a. memperoleh pelayanan yang professional dan perlakuan tanpa diskriminasi;
   b. memperoleh kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
   c. memperoleh upah sesuai dengan perjanjian kerja;
   d. memperoleh pendampingan hukum;
   e. memperoleh akses berkomunikasi;
   f. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
   g. memperoleh kesempatan berserikat dan berkumpul di negara penempatan; dan
   h. memperoleh dokumen perjanjian penempatan dan perjanjian kerja.
(2) Pelindungan PMI *Krama* Bali selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Dinas dalam melaksanakan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

BAB IV
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* BALI SETELAH BEKERJA

Pasal 11

(1) Pemerintah Provinsi melakukan Pelindungan PMI *Krama* Bali setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
   a. kepulangan sampai daerah asal;
   b. penyelesaian hak PMI *Krama* Bali yang belum terpenuhi;
   c. pengurusan PMI *Krama* Bali yang sakit dan meninggal dunia;
   d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
   e. pemberdayaan PMI *Krama* Bali.
(2) Pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Dinas dalam melaksanakan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

BAB V
PELINDUNGAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* BALI

Pasal 12

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan keluarga PMI *Krama* Bali melalui:
    a. akses informasi;
    b. pengurusan seluruh harta benda PMI *Krama* Bali yang meninggal dunia di negara penempatan;
    c. akses untuk memperoleh *fotocopy* (salinan) dokumen;
    d. akses untuk berkomunikasi;
    e. pengurusan PMI *Krama* Bali yang sakit atau meninggal dunia;
    f. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
    g. pemberdayaan.
(2) Pelindungan kepada keluarga PMI *Krama* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Dinas dalam melaksanakan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Pasal 13

(1) Akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mengenai kondisi, masalah yang dihadapi, dan kepulangan PMI *Krama* Bali.
(2) Pengurusan seluruh harta benda PMI *Krama* Bali yang meninggal dunia di negara penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, berupa bantuan untuk menelusuri, mencarikan informasi seluruh harta benda yang menjadi milik PMI *Krama* Bali termasuk hak atas upah selama bekerja yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
(3) Akses untuk memperoleh *fotocopy* dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, berupa bantuan untuk mendapatkan *fotocopy* perjanjian penempatan, perjanjian kerja, *paspor*, dan *visa* kerja.
(4) Akses untuk berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, berupa bantuan menghubungkan keluarga dengan PMI *Krama* Bali.
(5) Pengurusan PMI *Krama* Bali yang sakit atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (e), dilakukan melalui fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
(6) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (f), dilakukan melalui fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam bentuk:
    a. layanan pemulihan psikologi, sosial, dan spiritual; dan
    b. layanan pemulihan hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

(7) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, dalam bentuk edukasi pengelolaan keuangan dan kewirausahaan yang melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara penempatan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Hak Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali

Pasal 14

(1) Hak PMI *Krama* Bali meliputi :
   a. memperoleh informasi yang lengkap dan benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
   b. memperoleh kesempatan mempelajari draft atau rancangan perjanjian kerja sebelum ditandatangani;
   c. memperoleh penjelasan mengenai isi perjanjian kerja;
   d. memperoleh dokumen perjanjian kerja PMI *Krama* Bali;
   e. memperoleh upah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja;
   f. memperoleh pelayanan yang profesional dan tidak diskriminatif sebelum, selama dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   g. memperoleh fasilitasi bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan di Indonesia dan di negara penempatan;
   h. memperoleh akses komunikasi;
   i. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
   j. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
   k. memperoleh kesempatan berserikat dan berkumpul di negara penempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara penempatan;
   l. memperoleh fasilitasi kepulangan ke daerah asal; dan
   m. memperoleh akses dan pelayanan pada Sisnaker.
(2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Paragraf 2
Hak Keluarga Pekerja Migran Indonesia Krama Bali

Pasal 15

(1) Setiap keluarga PMI *Krama* Bali memiliki hak :
    a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan PMI *Krama* Bali;
    b. menerima seluruh harta benda PMI *Krama* Bali yang meninggal di luar negeri:
    c. memperoleh *fotocopy* dokumen; dan
    d. memperoleh akses untuk berkomunikasi.
(2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Paragraf 3
Hak Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali

Pasal 16

Setiap pelaksana penempatan PMI *Krama* Bali berhak untuk memperoleh akses pada Sisnaker Dinas.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali

Pasal 17

PMI *Krama* Bali berkewajiban:
a. melakukan pendaftaran dan pembaharuan data diri melalui laman *https://sisnaker.baliprov.go.id*;
b. mentaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja;
c. mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik di dalam negeri maupun di negara penempatan termasuk mengikuti program Jaminan Sosial;
d. menghormati adat, agama, tradisi, seni dan budaya di negara penempatan;
e. menjelaskan kepada anggota keluarganya mengenai isi perjanjian kerja;
f. mengembalikan biaya kepada pelaksana penempatan PMI *Krama* Bali apabila melanggar perjanjian penempatan;
g. memberitahukan kepada anggota keluarganya mengenai alamat di Negara penempatan;
h. mempersiapkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang ditinggalkan; dan
i. membayar biaya pemeriksaan psikologis, kesehatan, paspor dan uji kompetensi.

Paragraf 2
Kewajiban Keluarga Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali

Pasal 18

(1) Keluarga PMI *Krama* Bali berkewajiban melaporkan informasi tentang permasalahan yang dihadapi PMI *Krama* Bali kepada *Perbekel*/Lurah/*Bandesa* Adat/sebutan lainnya.
(2) *Perbekel*/Lurah/*Bandesa* Adat/sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Kewajiban Pelaksana Penempatan

Pasal 19

Pelaksana Penempatan berkewajiban:
a. melaporkan penempatan, keberadaan PMI *Krama* Bali yang ditempatkan kepada Pemerintah Provinsi melalui Sisnaker dan kepada perwakilan Pemerintah Republik Indonesia yang ada di negara penempatan secara *online*;
b. memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan PMI (SIP3MI);
c. melaporkan setiap kepulangan PMI *Krama* Bali yang ditempatkan kepada Pemerintah Provinsi melalui *email disnakeresdmbali@gmail.go.id/ disnakeresdm(@)baliprov.go.id;*
d. memiliki kantor cabang di wilayah Provinsi dalam hal Perusahaan penempatan yang berkantor pusat di luar wilayah Bali menempatkan PMI *Krama* Bali;
e. melakukan pendaftaran dan/atau memperbaharui data PMI *Krama* Bali ke Sisnaker dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen perjanjian penempatan, perjanjian kerjasama penempatan melalui laman *https://sisnaker.baliprov.go.id;*
f. mendaftarkan PMI *Krama* Bali dalam Orientasi Pra Pemberangkatan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
g. menyelesaikan permasalahan PMI *Krama* Bali di dalam negeri dan negara penempatan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENDAFTARAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* BALI

Bagian Kesatu
Sistem Informasi Ketenagakerjaan
Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali

Pasal 20

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban membangun Sisnaker untuk pelaksanaan Pendataan PMI *Krama* Bali.
(2) Pembangunan Sisnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas, berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika.
(3) Sisnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman *https://sisnaker.baliprov.go. Id.*
(4) Data dalam Sisnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi.
(5) Pengoperasian pengolahan data Sisnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali

Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 21

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan oleh PMI *Krama* Bali dengan mengunggah:
    a. kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
    b. sertifikat Kompetensi Kerja/sertifikat keterampilan/ijazah pendidikan formal;
    c. perjanjian kerja/perjanjian Kerja Laut;
    d. *paspor*; dan
    e. surat keterangan izin suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh *Perbekel*/Lurah/*Bandesa* Adat/sebutan lainnya.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan oleh Pelaksana Penempatan dengan mengunggah :
    a. perjanjian penempatan; dan
    b. perjanjian kerjasama penempatan.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui laman *https:// sisnaker.baliprov.go.id.*

Paragraf 2
Tanda Bukti Pendaftaran

Pasal 22

(1) Setiap PMI *Krama* Bali dan Pelaksana Penempatan yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 memperoleh tanda bukti pendaftaran.
(2) Tanda bukti pendaftaran untuk PMI *Krama* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa *QR Code Balinese Migrant Worker*.
(3) Tanda bukti pendaftaran untuk Pelaksana Penempatan PMI *Krama* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa *QR Code Company*.

Pasal 23

Seluruh proses pendaftaran termasuk penerbitan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tidak dipungut biaya.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat dan Desa Adat berperan aktif dalam pelaksanaan Sistem Pelindungan PMI *Krama* Bali.
(2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian usulan, saran, masukan, pengaduan dan pencatatan.
(3) Usulan, saran, masukan, pengaduan, dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Dinas dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sosialisasi mengenai:
   a. mekanisme dan prosedur penempatan PMI *Krama* Bali; dan
   b. legalitas dan operasional perusahaan.
(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.
(2) Dinas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi terkait dan masyarakat.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui monitoring mengenai:
   a. norma kerja; dan
   b. norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

(1) Setiap PMI *Krama* Bali yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan/atau
   c. tidak mendapatkan pelindungan dan pelayanan publik tertentu.
(2) Keluarga PMI *Krama* Bali yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan/atau
   c. tidak mendapatkan pelindungan dan pelayanan publik tertentu.
(3) Setiap Pelaksana Penempatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. rekomendasi penghentian sementara kegiatan;
   d. rekomendasi penghentian tetap kegiatan;
   e. rekomendasi pencabutan sementara izin;

f. rekomendasi pencabutan tetap izin;
g. tidak mendapatkan pelindungan dan pelayanan publik tertentu; dan/atau
h. dipublikasikan di media massa sebagai pelaksana yang tidak taat melakukan pendaftaran PMI *Krama* Bali.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) PMI *Krama* Bali yang masih bekerja di negara penempatan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berkewajiban melakukan pendaftaran dan pembaharuan data diri sesuai Peraturan Gubernur ini.
(2) Pelaksana Penempatan yang telah menempatkan PMI *Krama* Bali di negara penempatan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berkewajiban melakukan pendaftaran dan memperbaharui data PMI *Krama* Bali yang ditempatkan sesuai Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 31 Maret 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SETDA

Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012